

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN**

(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)

**EXECUTION OF COURT RULINGS AGAINST THE RELIGIOUS TREASURES TOGETHER AS
A RESULT OF THE DIVORCE**

(Religious Court Ruling Pasuruan Study Number 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)

Mohamad Ali Afif, Liliek Istiqomah, Moh. Ali
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: deenee_fhuj@yahoo.co.id

Abstrak

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor Perkara 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2, Pasal 89, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam tuntutan Penggugat juga menuntut pembongkaran sebagian bangunan rumah yang ditempati bersama dengan Tergugat selama menjadi suami istri, untuk bagian Penggugat/Pemohon dibongkar dan bagian Tergugat/Termohon tetap berdiri. Putusan ini dieksekusi dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama eksekusi dilaksanakan terhadap barang bergerak pada tanggal 31 Januari 2013 sedangkan tahap kedua eksekusi dilaksanakan terhadap pembongkaran bangunan rumah pada tanggal 7 Februari 2013.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Perkawinan, Harta Bersama, Putusan, Eksekusi

Abstrak

The executable is running a court ruling which had a magnitude of the law anyway. The Court ruling is executed court decision containing a command to one of the parties to pay an amount of money or the implementation of the ruling of the judge who ordered the cleanup of objects fixed, while the losing party does not want to comply voluntarily so that it requires the efforts of the Court to implement it forcefully. The Court ruling on Religious Matters Number Pasuruan 1644/Pdt. G/2011/PA. Pas. The plaintiff sued the defendants for handing over the treasure together as part of the plaintiff, as listed in article 81 paragraph 1 and 2, article 89, and article 97 the compilation of Islamic law also on article 35, article 36, and article 37 Act No. 1 of 1974 about marriage. Compensated the plaintiff also demanded the dismantling of some home building occupied together with the Defendants for a husband and wife, to the Plaintiff/Claimant.

Keywords: Religion Court, Marriage, Community Property, Decision, Execution

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa,¹ sekaligus menjadikan perbuatan yang sangat agung dan sakral. Inilah yang membuat ikatan ini berbeda dengan ikatan yang lainnya. Banyak hal yang harus di lalui saat akan menjalani perkawinan mulai dari acara melamar di lanjutkan dengan prosesi akad nikah yang sangat sakral hingga pesta perkawinan dilakukan yang bertujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat

dan kerabat bahwa pasangan tersebut telah menjadi suami istri yang sah.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga sebagai suami istri. Antara suami dan istri harus saling memiliki rasa tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah

¹ Pasal 1 UU Perkawinan

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sesungguhnya perkawinan diselenggarakan dalam rangka membentuk keluarga dan sekaligus mewujudkan ketenangan di dalamnya. Jika di dalam kehidupan pernikahan muncul persoalan yang dapat mengganggu keluarga hingga batas yang tidak memungkinkan dipertahankan keutuhannya, maka harus ada jalan keluar bagi kedua belah pihak untuk berpisah. Dalam kondisi seperti ini, masing-masing pihak tidak harus memaksakan diri untuk mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah diliputi dengan perselisihan terus-menerus atau bahkan mungkin juga kebencian.

Sebagaimana perkawinan, perceraian adalah solusi bagi masalah dalam rumah tangga. Sebagai solusi, perceraian boleh dilakukan tetapi dengan cara yang baik dan benar agar tidak menimbulkan persoalan baru. Beberapa penyebab utama terjadinya perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, ketidakcocokan antar pasangan bahkan faktor ekonomi.

Penyebab lain terjadinya perceraian yaitu karena setiap pasangan tidak memahami tujuan perkawinan yang sebenarnya, sehingga sulit untuk membentuk keluarga yang penuh dengan nuansa indah *sakinah, mawadah, dan warahmah* karena banyaknya hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang terabaikan.

Perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan. Harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan meliputi:

1. harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama;
2. harta bawaan dari masing-masing suami dan istri;
3. harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.²

Secara normatif, terdapat perbedaan antara penguasaan harta bersama, penguasaan harta bawaan, dan harta hadiah atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, dan harta hadiah atau harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggagalkan, dan lain-lain harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.³

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah hubungan rumah tangga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelumnya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan;

2. harta masing-masing suami istri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing;
3. harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak mereka disebut harta pencaharian.⁴

Harta bersama dapat dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan. Namun pembagian harta bersama baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam (Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam). membaginya sama rata yakni seperdua untuk suami dan untuk istri. Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, didalamnya sudah terdapat beberapa pasal yang mengatur pembagian harta bersama. Namun hingga kini belum ada dalil atau *nash* dalam Al Qur'an dan Hadist secara pasti mengaturnya. Aturan-aturan tersebut tidak secara mutlak untuk diikuti, karena pembagian harta bersama bisa dilakukan di luar pengadilan, yakni dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik di antara pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan pembagian harta bersama dilakukan oleh sebab yang bermacam-macam, di antaranya karena ada besaran kontribusi dalam perkawinan dimana adanya keterkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilakukan secara seimbang hingga menimbulkan konflik dan terputusnya hubungan perkawinan. Besaran kontribusi dalam perkawinan dapat diketahui dari pandangan atau penilaian masyarakat disekitar pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini mengangkat masalah hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor Perkara 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. Putusan tersebut berisikan tentang pelaksanaan eksekusi pembagian harta perkawinan atau disebut harta bersama. Sengketa tersebut terjadi antara Penggugat Sugianto bin Mustapi dengan Tergugat Kholisah binti Kholik mengenai perkara eksekusi pembagian harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebut harta bersama dan objeknya sebagai berikut :

- a. Obyek sengketa berupa sebuah bangunan rumah permanent berukuran 5,5 m x 14,5 m, ber dinding tembok, beratap genteng dan lantai keramik, berdiri diatas tanah milik Sariah (nenek Tergugat), yang terletak di Dusun Kebonrejo RT. 02 RW. 03, Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Utara : Jalan raya Triwung Grati;
 2. Timur : Rumah Dewi;
 3. Selatan : Rumah Kepala Desa Kebonrejo;
 4. Barat : Rumah Sutari;
 5. Tembok rumah tersebut sebelah timur sepanjang 6,50 m dan tinggi 2,30 m serta

² Lihat UU Perkawinan.

³ Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan.

⁴ Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 99.

- kamar I berukuran lebar 2,35 m, panjang 2,50 m dan tinggi 2,30 m adalah tembok rumah asal, selebihnya bangunan baru;
6. Rumah tersebut terdiri dari teras, ruang tamu dan tiga kamar dengan plafon dari eternit, 6 pintu (kusen dan daunnya dari kayu) dan 6 jendela (kusen dari kayu dan berdaun kaca).
- a. Obyek sengketa berupa perabot rumah tangga:
 1. Satu set kursi meja dari kayu;
 2. Satu buah kulkas merk polytron warna putih;
 3. Satu buah TV merk LG 21, satu buah DVD merk Akira, tiga buah salon aktif merk Polytron dan Nikita;
 5. Satu buah kipas angin merk Maspion dan satu buah Magic Jer merk Yong Ma;
 6. Satu buah kasur dari kapuk;
 7. Satu buah almari plastik;
 8. Satu set korden / selambu warna merah muda;
 9. Satu buah HP merk Cross dijual oleh Tergugat seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedang satu HP merk Nokia dipegang oleh Penggugat.

Berdasarkan putusan tersebut, bahwa harta perkawinan tersebut sejak cerai hingga sekarang belum dibagi dan masih berada dalam penguasaan Tergugat dan menurut hukum karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan proses perceraian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap harta perkawinan bersama tersebut haruslah dibagi menjadi dua bagian. Pada kasus tersebut Tergugat tidak bisa melaksanakan putusan eksekusi tersebut dengan alasan Penggugat belum memberikan nafkah selama 10 Tahun kepada Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu demi untuk memenuhi rasa keadilan, keutuhan dan kemanfaatan harta bersama tersebut, maka harta bersama tersebut harus bagi dua bagian dan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut. Sehingga isi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut tetap harus dilakukan oleh Tergugat dan Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- a. Bagian Penggugat
 1. Seperdua bangunan rumah bagian depan berukuran 5,5 x 4,83 m dari harta bersama;
 2. Satu buah TV merk LG 21, satu buah DVD merk Akira, tiga buah salon aktif merk Polytron dan Nikita;
 3. Satu buah kipas angin merk Maspion dan satu buah Magic Jer merk Yong Ma;
 4. Satu buah almari plastik;
 5. Satu set korden warna merah muda;
 6. Satu buah HP merk Nokia;
 7. Sisa uang penjualan sepeda motor Mega Pro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- a. Bagian Tergugat
 1. Seperdua bangunan rumah bagian belakang berukuran 5,5 x 4,83 m dari harta;

2. Satu set kursi meja dari kayu;
 3. Satu buah kulkas merk polytron;
 4. Satu buah kasur dari kapuk;
 5. Uang hasil penjualan HP merk Cross sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 6. Satu unit sepeda motor Happy Nopol N 4448 TY.
- a. Hutang uang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanggung bersama pengembaliannya sama besar.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas, serta memahaminya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas.)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Apakah benar dasar pertimbangan hukum hakim pemeriksa nomor perkara 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. di Pengadilan Agama dalam menjatuhkan eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian?
2. Bagaimana proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama?
3. Apa yang menjadi kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama?

Tujuan Penelitian

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah:

1. Guna melengkapi dan memenuhi persyaratan akademi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktis yang terjadi di masyarakat;
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbang-pemikiran yang berguna kalangan umum dan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam putusan harta bersama akibat perceraian;

2. Untuk mengetahui dan memahami proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama;
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat karya ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan dan bersifat sistematis dalam penulisannya. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁵

Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang akan dihadapi dan dipecahkan. Dalam Pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.⁶
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandan-

gan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otentitatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Herziene Inlandsch Reglement (HIR);
3. Reglement Buitengewesten (RBg);
4. Reglement of de Rechtsuordy (Rv)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
9. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
10. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. tanggal 31 Juli 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literature-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.⁹

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, Hal. 141.

⁹ *Ibid.*, hlm. 155.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 155.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 29.

⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.¹²

Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Harta Bersama Akibat Perceraian

Tuntutan hak yang diajukan di muka pengadilan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan perlindungan hukum. Seseorang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan dan sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Tidak setiap orang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Akibat perkawinan putus karena perceraian, suami dan istri masing-masing mempunyai hak atas harta bersama. Apabila suami atau istri itu merasa hak yang merupakan bagiannya tidak diperoleh atau dirugikan, maka suami atau istri sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan harta bersama. Gugatan harta bersama bagi mereka yang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama.

Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya telah mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Pasuruan pada 6 Desember 2011 dengan perkara Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. dengan kasus posisi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (mantan suami) telah bercerai dengan Tergugat (mantan istri) pada 26 Juli 2011, tidak mempunyai anak, dan selama perkawinan memperoleh harta berupa:
 - Sebuah bangunan rumah permanen berukuran 5,5 m x 14,5 m, seluas 77 m² berdiri di atas tanah milik nenek Tergugat, terletak di Kebonrejo RT 02 RW 03, Kebonrejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas, utara: Jalan Raya Triwung Grati, timur: rumah Dewi, selatan: rumah Kepala Desa Kebonrejo, barat: rumah Sutari;
 - Satu set kursi meja tamu dengan pembelian sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Perhiasan emas berupa gelang dan kalung senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Satu buah kulkas merk Polytron seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Satu buah TV merk LG 21, DVD dan salon aktif senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kipas angin dan magic ,... senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Satu buah kasur seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Lemari plastik seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Selambu seharga Rp. 450.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - HP merk Cross dan Nokia sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat mendalilkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, oleh karena itu mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian.
- Bahwa Penggugat juga mengajukan sita jaminan atas harta-harta tersebut.
- Bahwa dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah harta perkawinan bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
 - Menyatakan membagi seluruh harta perkawinan bersama antara Penggugat dan Tergugat menjadi dua bagian;
 - Menyatakan harta bersama (gono-gini) yang telah dijual oleh Tergugat harus diganti dan apabila tidak, maka perolehan hak atas harta bersama (gono-gini) dikurangi dengan nilai harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut;
 - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan ini;

¹¹ *Ibid*, hlm. 171.

¹² *Ibid*, Hal. 206.

- h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat gugatan ini.
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Konvensi
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - b. Menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

2.1. Yang dikuasai Tergugat:

- Dua pertiga bangunan rumah bagian depan berukuran 5,5 x 9,66 m (selain kusen pintu, daun pintu dan kusen jendela) dari rumah sengketa, yang berdiri di atas tanah milik nenek Tergugat yang terletak dan dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada angka tiga poin pertama surat gugat;
- Satu set kursi meja dari kayu;
- Satu buah kulkas merk Polytron;
- Satu buah TV merk LG 21, satu buah DVD merk Akira, tiga buah salon aktif merk Polytron dan Nikita;
- Satu buah kipas angin merk Maspion dan satu buah Magic Jer merk Yong Ma;
- Satu buah kasur dari kapuk;
- Satu buah almari plastik;
- Satu set korden rumah warna merah muda;
- Uang hasil penjualan HP merk Cross sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor Happy Nopol N 4448 TY.

2.1. Yang dikuasai Penggugat

- Satu buah HP merk Nokia;
- Sisa uang penjualan sepeda motor Mega Pro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2.1. Hutang uang muka sepeda motor Happy kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas menjadi dua bagian dan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

3.1. Bagian Penggugat

- Seperdua bangunan rumah bagian depan berukuran 5,5 x 4,83 m dari harta bersama yang tercantum pada amar putusan angka 2.1 poin pertama tersebut;
- Satu buah TV merk LG 21, satu buah DVD merk Akira, tiga buah salon aktif merk Polytron dan Nikita;
- Satu buah kipas angin merk Maspion dan satu buah Magic Jer merk Yong Ma;
- Satu buah almari plastik;
- Satu set korden warna merah muda;
- Satu buah HP merk Nokia;
- Sisa uang penjualan sepeda motor Mega Pro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2.1. Bagian Tergugat:

- Seperdua bangunan rumah bagian belakang berukuran 5,5 x 4,83 m dari harta;
- Satu set kursi meja dari kayu;
- Satu buah kulkas merk polytron;
- Satu buah kasur dari kapuk;
- Uang hasil penjualan HP merk Cross sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor Happy Nopol N 4448 TY.

2.1. Hutang uang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanggung bersama pengembaliannya sama besar.

3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang perhiasan tidak dapat diterima;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

- Dalam Rekonvensi
 - Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.311.000,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Secara garis besar, ada beberapa hal penting yang perlu dibahas berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menjatuhkan putusan harta bersama akibat perceraian sebagai berikut:

A. Upaya Mendamaikan Tidak Berhasil

Upaya mendamaikan yang dilakukan oleh hakim bersifat imperatif. Artinya, hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak berperkara. Upaya mendamaikan harus ditempuh melalui proses mediasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR, 154 RBg, dan Pasal-Pasal yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sebagai berikut:

Pasal 130 HIR

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah Pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

Pasal 154 R.Bg

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.

Pertimbangan hakim dalam putusannya telah menjelaskan bahwa perkara harta bersama akibat perceraian tersebut telah didamaikan oleh majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari pertimbangan hakim pengadilan agama telah dilakukan, tetapi tidak berhasil.¹³ Namun, penulis tidak menemukan pemuatan dasar hukum dari pertimbangan tersebut yaitu pasal-pasal dari HIR, RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

¹³ Diktum Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas., hlm. 5.

A. Adanya Hubungan Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat

Sebelum menimbang pokok gugatan harta bersama, majelis hakim harus menimbang lebih dahulu untuk memastikan antara Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri sebagai syarat formal gugatan. Apabila ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan hukum sebagai suami istri maka gugatan harta bersama tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat yang mendalilkan pernah menjadi suami istri dan telah bercerai dengan Tergugat diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0968/AC/2011/PA Pasuruan tanggal 3 Agustus 2011.¹⁴ Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan telah bercerai. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri maka dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok gugatan.

B. Ada Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan

Penggugat mendalilkan telah mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya. Hal yang diakui berarti telah terbukti, sedangkan hal yang dibantah perlu pembuktian oleh Penggugat maupun Tergugat.

Penggugat mengajukan 5 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan 3 orang saksi. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan.¹⁵

Berdasarkan pemeriksaan persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat diklasifikasi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

a. Yang berupa hak dan dikuasai Tergugat:

- Dua pertiga bangunan rumah bagian depan berukuran 5,5 x 9,66 m (selain kusen pintu, daun pintu dan kusen jendela) dari rumah sengketa tersebut;
- Satu set kursi meja dari kayu;
- Satu buah kulkas merk Polytron;
- Satu buah TV merk LG 21, satu buah DVD merk Akira, tiga buah salon aktif merk Polytron dan Nikita;
- Satu buah kipas angin merk Maspion dan satu buah Magic Jer merk Yong Ma;
- Satu buah kasur dari kapuk;
- Satu buah almari plastik;
- Satu set korden rumah warna merah muda;
- Uang hasil penjualan HP merk Cross sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor Happy Nopol N 4448 TY.

a. Yang berupa hak dan dikuasai Penggugat:

- Satu buah HP merk Nokia;
- Sisa uang penjualan sepeda motor Mega Pro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

a. Yang berupa kewajiban:

- Hutang uang muka sepeda motor Happy kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

A. Pembagian Harta Bersama

Setelah dapat ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menimbang harta bersama tersebut untuk dibagi dengan berdasar pada pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 89, dan Pasal 97, sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian tersebut cukup detail. Namun, menurut penulis pertimbangan hukum seharusnya tidak sekadar mencantumkan pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pertimbangannya, tetapi juga harus memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Perkawinan.

Pasal-pasal yang relevan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai bagian hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, meskipun amar putusan yang dijatuhkan hakim sudah tepat dan dirasa adil oleh para pihak, namun dasar pertimbangan hakim dalam putusan masih kurang dalam menimbang dasar hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari peraturan perundang-undangan yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Salah satu asas putusan adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13-15.

cukup. Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan. Dalam perkara harta bersama ini harus berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldonde gemotiveerd*.

A. Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan Ditolak

Ada beberapa tuntutan atau petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Tuntutan atau petitum Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah gugatan tentang perhiasan. Menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat berupa perhiasan tidak jelas berapa jumlahnya, berapa gram beratnya, dan berapa karat kemurniannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁶

Tuntutan atau petitum Penggugat yang ditolak adalah permohonan sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*), dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*).

Permohonan sita jaminan tersebut ditolak dengan alasan karena dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata ada harta yang dikuasai Penggugat dan tidak ikut dimintakan sita, sedangkan permohonan sita jaminan harta bersama itu harus mencakup seluruh harta bersama baik yang dikuasai Tergugat maupun yang dikuasai Penggugat. Pertimbangan hakim dalam putusannya tidak memuat ketentuan hukum sebagai dasar hukum pertimbangannya.¹⁷

Berupa uang *dwangsom* juga ditolak dengan alasan pelaksanaan putusan dapat dilakukan sendiri oleh pengadilan, apalagi dalam perkara ini Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi bagian Penggugat. Pertimbangan hakim dalam putusannya tidak memuat ketentuan hukum sebagai dasar hukum pertimbangannya.¹⁸

Sedangkan petitum (angka 6) berupa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) ditolak dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR,¹⁹ yang sebagai berikut:

Pasal 180

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan. Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, meskipun pertimbangan hakim berkaitan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak telah menimbang satu per satu, namun pertimbangannya tidak memuat ketentuan hukum sebagai dasar hukumnya. Hakim

hanya menjelaskan alasan dalam bentuk kalimat tanpa diikuti dasar hukum.

Menurut penulis, dalam menimbang sita jaminan harta bersama tersebut perlu dilengkapi dasar hukumnya misalnya dengan menyebutkan ketentuan Pasal 227 jo 197 HIR, sedangkan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dapat menggunakan ketentuan Pasal 606 a dan 606 b Rv.

1. Proses Eksekusi Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama

Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *condemnatoir*; dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.²⁰

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. dijatuhkan dan dibacakan pada tanggal 31 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Apabila saat pembacaan putusan dihadiri oleh kedua belah pihak, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap jika kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Dalam perkara tersebut ternyata tidak ada upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Agustus 2012.

Meskipun tidak ada upaya hukum banding, tetapi pihak-pihak tidak menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Padahal, dalam salah satu diktum putusan angka 3 berupa amar *condemnatoir* sebagai berikut:

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas menjadi dua bagian dan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

3.1 Bagian Penggugat

- Seperdua bangunan rumah bagian depan berukuran 5,5 x 4,83 m dari harta bersama yang tercantum pada amar putusan angka 2.1 poin pertama tersebut;
- Satu buah TV merk LG 21, satu buah DVD merk Akira, tiga buah salon aktif merk Polytron dan Nikita;
- Satu buah kipas angin merk Maspion dan satu buah Magic Jer merk Yong Ma;
- Satu buah almari plastik;
- Satu set korden warna merah muda;
- Satu buah HP merk Nokia;
- Sisa uang penjualan sepeda motor Mega Pro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3.1 Bagian Tergugat:

- Seperdua bangunan rumah bagian belakang berukuran 5,5 x 4,83 m dari harta;
- Satu set kursi meja dari kayu;
- Satu buah kulkas merk polytron;
- Satu buah kasur dari kapuk;
- Uang hasil penjualan HP merk Cross sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor Happy Nopol N 4448 TY.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mimbar Hukum dan Peradilan, 2010, *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata* (makalah Abdul Manan) Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 26-28

3.1 Hutang uang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanggung bersama pengembaliannya sama besar.²¹

Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan mengandung amar *condemnatoir*, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi. Yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut,²² sehingga permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.

Proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

A. Permohonan Pihak yang Menang

Permohonan pengajuan eksekusi kepada ketua pengadilan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa.²³ Jika para pihak yang menang ingin putusan pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara untuk memohon agar putusan dapat dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Suami sebagai pihak Penggugat yang menang dalam perkara harta bersama akibat perceraian telah mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. pada tanggal 18 September 2012. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.

B. Penaksiran Biaya Eksekusi

Setelah permohonan diajukan ke pengadilan, maka pihak pengadilan melalui meja satu akan menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi pada tanggal 18 September 2012 setelah biaya eksekusi dibayar oleh pihak pemohon eksekusi.

C. Melaksanakan Peringatan (*Aanmaning*)

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aanmaning* dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.²⁴

Sesuai permohonan pemohon eksekusi yang telah didaftarkan, ketua pengadilan membuat penetapan *aanmaning*. Dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan setelah membaca Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. dan permohonan pemohon

²¹ *Ibid.*, hlm. 28.

²² Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Pasal 206 Ayat (1) R.Bg.

²³ Pasal 207 ayat (1) R.Bg dan Pasal 196 HIR.

²⁴ *Op. Cit.*, Mimbar Hukum dan Peradilan, hlm. 28.

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

eksekusi telah membuat Penetapan *Aanmaning* pada tanggal 24 September 2012. Dalam penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pemohon eksekusi/Penggugat dan termohon eksekusi/Tergugat pada hari Selasa, 9 Oktober 2012, pukul 09.00 WIB.

Dalam sidang *aanmaning*, kedua belah pihak hadir, dan Ketua Pengadilan Agama memberi tegoran kepada termohon eksekusi agar dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 31 Juli 2012.

Proses memberikan peringatan (*aanmaning*) ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:²⁵

- Melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera, dan pihak yang kalah.
- Memberikan peringatan atau teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu 8 (delapan) hari.
- Membuat berita acara *aanmaning* dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti autentik, bahwa *aanmaning* telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.
- Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang *aanmaning*, dan ketidakhadirannya dengan alasan yang sah, maka pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk *aanmaning* yang kedua kalinya. Namun, jika ketidakhadiran pihak yang kalah yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak beralasan hukum, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi dan tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara *ex officio* ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera/jurusita.

A. Mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (*aanmaning*) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka ketua pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan:²⁶

- Perintah eksekusi berupa penetapan.
- Perintah ditujukan kepada panitera atau jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas.
- Harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi.
- Perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh di belakang meja.
- Isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

Perintah eksekusi yang dibuat oleh ketua pengadilan dengan memerintahkan panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada jurusita dengan ketentuan harus menyebut jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi²⁷. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut panitera atau jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur, dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu panitera atau jurusita yang melaksanakan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31

²⁷ Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg.

eksekusi.²⁸

Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah membuat Penetapan Eksekusi pada tanggal 20 November 2012 dengan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah disertai 3 (tiga) orang saksi yang memenuhi syarat, bilamana perlu dengan petugas bantuan keamanan kepolisian setempat untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka dapat dijual lelang di muka umum Kantor Lelang yang berwenang, yang hasilnya untuk memenuhi putusan tersebut dalam amar konvensi diktum angka 2 dan angka 3 serta membayar segala biaya pelaksanaan penetapan ini.

A. Pelaksanaan Eksekusi

Panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang dieksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang hanya di belakang meja atau dengan jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka panitera atau jurusita yang melakukan eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan perintah eksekusi tersebut, Panitera Pengadilan Agama Pasuruan menindaklanjuti dengan mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi antara lain kepada kepala desa terkait dan pemohon eksekusi serta termohon eksekusi. Panitera dibantu saksi-saksi melaksanakan eksekusi pada tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013.

Setelah tiba di lokasi objek sengketa, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan didampingi saksi-saksinya menyampaikan maksud kedatangannya kepada pihak-pihak dengan menunjukkan dan membacakan surat Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk melaksanakan putusan atas objek sengketa.

Pelaksanaan eksekusi pada tanggal 31 Januari 2013 dapat diserahkan bagian Penggugat/pemohon eksekusi yang berada dalam penguasaan Tergugat/termohon eksekusi berupa barang-barang bagian Penggugat (selain objek bangunan rumah) dan hutang kepada orang tua Tergugat.

Barang--barang bagian Penggugat yang diserahkan yaitu:

- a. Satu buah TV merk LG 21, satu buah DVD merk Akira, tiga buah salon aktif merk Polytron dan Nikita;
- b. Satu buah kipas angin merk Maspion dan satu buah Magic Jer merk Yong Ma;
- c. Satu buah almari plastik;
- d. Satu set korden warna merah muda;

Hutang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), masing-masing membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diserahkan kepada orang tua Tergugat.²⁹

Sedangkan pelaksanaan eksekusi riil terhadap bangunan rumah yang berdiri pada tanggal 31 Januari 2013 dapat diserahkan bagian Penggugat/pemohon eksekusi yang

berdiri di atas tanah milik nenek Tergugat yang terletak dan dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas berupa pembongkaran terhadap bangunan rumah bagian depan yang merupakan bagian Penggugat/pemohon eksekusi akan dilakukan tersendiri oleh Tergugat/termohon eksekusi. Atas keinginan Tergugat/termohon eksekusi tersebut, Penggugat/pemohon eksekusi menyetujui dan disepakati dilakukan paling lambat tanggal 6 Februari 2013.

Pelaksanaan eksekusi riil berupa pembongkaran terhadap bangunan rumah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2013. Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan dibantu sejumlah tukang/tenaga kasar melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumah sengketa. Setelah pembongkaran bangunan rumah sengketa yang menjadi bagian dari Penggugat/pemohon eksekusi selesai dilakukan guna memenuhi diktum/amar Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. tanggal 31 Juli 2012, hasil bongkaran tersebut diserahkan kepada Penggugat/pemohon eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi pada tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013 dicatat dalam berita acara. Berita acara eksekusi tersebut telah memuat hal-hal, yaitu :

- a. Jenis barang-barang yang dieksekusi.
- b. Letak, ukuran, dan luas barang tetap yang dieksekusi.
- c. Hadir tidaknya pihak yang tereksekusi.
- d. Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan.
- e. Hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun pelaksanaan eksekusi.
- f. Berita acara eksekusi ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, saksi-saksi, kapala desa setempat, dan tereksekusi.³⁰

Kepala desa/lurah, camat, dan tereksekusi secara yuridis formal tidak diwajibkan menandatangani berita acara. Namun, untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari, sebaiknya kepada mereka ini diharuskan menandatangani berita acara eksekusi yang dibuat oleh panitera atau juru sita yang melaksanakan eksekusi tersebut.³¹

Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan fotokopi berita acara eksekusi tersebut.³²

Pelaksanaan eksekusi telah berhasil menyerahkan harta-harta yang menjadi bagian Penggugat dan membongkar bagian bangunan rumah yang merupakan harta bersama akibat perceraian Penggugat dan Tergugat. Menurut penulis, eksekusi penyerahan harta-harta tersebut telah sesuai dengan tiga nilai kaidah hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³³ Namun, pembongkaran rumah yang meninggalkan sisa-sisa bongkaran rumah berupa pecahan bata, pasir semen dan sebagainya yang dibagikan kepada para pihak akan

³⁰ *Op. Cit.*, Mimbar Hukum dan Peradilan, hlm. 32

³¹ *Ibid.*, hlm. 32

³² Pasal 197 Ayat (50) HIR.

³³ Mimbar Hukum, 1995, *Sekitar Putusan Pengadilan Agama* (makalah Abdul Manan) Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA, hlm. 26

²⁸ Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 R.Bg.

²⁹ *Ibid.*

bertentangan dengan nilai kemanfaatan. Dalam eksekusi ini, Pengadilan Agama Pasuruan lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dan diterima atau dianggap adil oleh para pihak daripada nilai kemanfaatan.

1. Kendala Proses Eksekusi Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama

Proses eksekusi tidak selalu lancar sebagaimana yang diharapkan. Kendala yang ditemui dalam proses eksekusi pada umumnya antara lain objek eksekusi berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan agama yang memutus perkaranya, adanya perlawanan eksekusi, adanya dua putusan yang saling bertentangan, dan eksekusi tidak dapat dijalankan karena alasan misalnya harta kekayaan eksekusi tidak ada, putusan bersifat deklaratif, atau objek eksekusi ada di tangan pihak ketiga.

Secara umum proses eksekusi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA Pas. tentang pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut berjalan lancar. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih mendalam ditemukan beberapa kendala dalam proses eksekusi tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Eksekusi Riil Harta Bersama Berupa Bagian dari Sebuah Rumah

Salah satu objek sengketa yang harus dieksekusi adalah harta bersama berupa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik nenek Tergugat yang terletak di Dusun Kebonrejo, Desa Kebonrejo, Kabupaten Pasuruan. Asal mula rumah tersebut adalah milik Tergugat (istri), namun kemudian Penggugat dan Tergugat merenovasi selama dalam masa perkawinan.

Pengadilan telah memutuskan bahwa dua pertiga bangunan rumah tersebut bagian depannya yang berukuran 5,5 x 9,66 m (selain kusen pintu, daun pintu dan kusen jendela) adalah harta bersama dan Penggugat dan Tergugat. Pengadilan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas menjadi dua bagian dengan menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Bagian Penggugat adalah seperdua bangunan rumah bagian depan berukuran 5,5 x 4,83 m dari harta bersama yang tercantum pada amar putusan angka 2.1 poin pertama tersebut.
- Bagian Tergugat adalah seperdua bangunan rumah bagian belakang berukuran 5,5 x 4,83 m dari harta.

Sementara itu, pemohon eksekusi mengajukan permohonan pembongkaran (eksekusi riil) atas bangunan rumah yang menjadi hak pemohon eksekusi. Permohonan demikian sempat menjadi kendala dalam proses kelancaran eksekusi sehingga pelaksanaan eksekusi tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan pada tanggal 31 Januari 2013. Pelaksanaan eksekusi yang pertama dapat dilakukan eksekusi terhadap perabot yang dikuasai termohon eksekusi.

Upaya yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan adalah melakukan langkah persuasif agar Tergugat/termohon eksekusi bersedia melakukan pembongkaran sendiri. Upaya tersebut ternyata berhasil dan disepakati oleh Penggugat/pemohon eksekusi. Setelah menyiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung kelancaran eksekusi riil yaitu membongkar rumah, eksekusi riil tersebut dapat dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2013.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan dengan aparat desa setempat maupun kepolisian untuk mengawal keamanan jalannya eksekusi. Selain itu, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan juga mengerahkan sejumlah tukang dan tenaga kasar untuk melakukan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan secara teliti dengan terlebih dahulu membuat denah atau gambar rumah agar tidak terjadi kesalahan.

Setelah pembongkaran bangunan rumah sengketa yang menjadi bagian pemohon eksekusi selesai dilakukan guna memenuhi diktum putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/PA Pas. tanggal 31 Juli 2012, dilakukan penyerahan. Semua hasil bongkaran rumah bagian depan yang merupakan bagian pemohon eksekusi diserahkan berupa: genteng, kayu usuk, kayu reng, triplek, bata, keramik, dan bongkaran lainnya yang berupa campuran semen, pasir, dan lain-lain. Sedangkan semua hasil bongkaran rumah bagian depan yang bukan bagian dari pemohon eksekusi diserahkan kepada termohon eksekusi berupa: kusen pintu depan, daun pintu depan, kusen jendela depan dan samping.

A. Harta Berupa Perabot Berjumlah Cukup Banyak

Ketika membaca gugatan harta bersama akibat perceraian yang mengajukan objek sengketa perabotan yang cukup banyak, maka dapat dibayangkan apabila dikabulkan akan kesulitan dalam proses eksekusinya. Jika perabot yang jumlahnya cukup banyak itu ditetapkan sebagai harta bersama, dan para pihak dihukum untuk membagi dua atas harta-harta tersebut, maka jurusita akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Namun, dalam putusan harta bersama akibat perceraian Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA Pas. tersebut, hakim telah berani membagi secara riil dan rinci bagian masing-masing pihak dari sejumlah harta yang ada. Pihak-pihak ternyata dapat menerima dengan cara pembagian yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya. Karena itu, kendala eksekusi disebabkan jumlah perabot yang cukup banyak sudah teratasi oleh bunyi diktum putusan hakim yang membagi secara riil dan rinci.

B. Perbedaan Penafsiran Bunyi Putusan

Salah satu diktum putusan yang dieksekusi berbunyi bahwa dua pertiga bangunan rumah bagian depan berukuran 5,5 x 9,66 m (selain kusen pintu, daun pintu dan kusen jendela) dari rumah sengketa, yang berdiri di atas tanah milik nenek Tergugat yang terletak dan dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada angka tiga poin pertama surat gugat. Bagian kalimat dalam kurung yang berbunyi "*selain kusen pintu, daun pintu dan kusen jendela*" ini menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan eksekusi.

Dalam praktik pelaksanaan eksekusi pastinya akan timbul masalah terhadap daun jendela berupa kaca yang tidak disebutkan dalam diktum. Menurut Penulis, berdasarkan bunyi bagian kalimat ditegaskan secara eksplisit berarti daun jendela merupakan harta bersama. Dan dapat dikatakan, daun jendela merupakan satu kesatuan dengan kusen jendela. Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan smpat ketegangan di lokasi objek eksekusi.

Secara teoritis mungkin tidak masuk akal apabila ada putusan pengadilan yang bunyinya saling bertentangan satu sama lain, padahal pokok permasalahannya adalah sama. Dalam praktik sering ditemukan dua putusan yang saling

bertentangan satu sama lain, padahal pokok permasalahannya adalah sama.³⁴

Jadi apabila ada dua putusan yang sama-sama telah berkekuatan hukum tetap, tetapi isinya saling bertentangan dan objek persengketaannya sama, maka secara permanen tidak dapat dieksekusi sampai pertentangan itu dihilangkan. Cara menghilangkan saling pertentangan tersebut dapat dilaksanakan melalui gugatan apabila pihaknya tidak sama atau melalui peninjauan kembali apabila pihaknya sama.³⁵

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di pengadilan agama dengan kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas., maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian masih kurang dalam menimbang dasar hukum dari peraturan perundang-undangan sehingga belum memenuhi asas putusan bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, dan dalam perkara harta bersama ini seharusnya berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula berkaitan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak belum memuat ketentuan hukum sebagai dasar hukum pertimbangannya.
- b. Proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama ditempuh dengan tahapan: (1) permohonan pihak yang menang, (2) penaksiran biaya eksekusi, (3) melaksanakan peringatan (*aanmaning*), (4) mengeluarkan surat perintah eksekusi, dan (5) pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap pertama terhadap barang bergerak, sedangkan terhadap barang tetap dilaksanakan pada tahap kedua.
- c. Secara umum tidak ada kendala yang berarti, namun dalam melaksanakan ditemukan kendala proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama antara lain objek eksekusi riil adalah harta bersama berupa bagian dari sebuah rumah, harta bersama berupa perabot yang jumlahnya cukup banyak, dan perbedaan penafsiran terhadap bunyi putusan.

Saran

- d. Agar putusan harta bersama akibat perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tidak dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldonde gemotiveerd*, maka dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian hendaknya memuat dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yaitu pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam menimbang sita jaminan harta bersama tersebut dapat dimuat ketentuan Pasal 227 jo 197 HIR, sedangkan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dapat menggunakan ketentuan Pasal 606 a dan 606 b BRv.

- e. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau kekurangan dalam putusan, hakim hendaknya lebih teliti dalam membuat putusan dan perlu koreksi berlapis dari masing-masing anggota majelis.
- f. Agar harta bersama akibat perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat bermanfaat bagi para pihak, maka aparat pengadilan tidak sekadar mengutamakan nilai kepastian dan keadilan, tetapi perlu juga dipertimbangkan nilai kemanfaatan. Pengutamaan nilai kepastian dapat dilakukan sebagai jalan akhir dari proses eksekusi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kedua adik penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

Daftar Bacaan

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- A. Mukti Arto, 1996, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kesatu.
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Hensyah Syahlani, 1993, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju.
- Musthofa, Sy., 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Media Group.
- Roihan A. Rasyid, 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan kelima. Jakarta: UI Pres.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Mimbar Hukum dan Peradilan, 2010, *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata* (makalah Abdul

³⁴ *Op. Cit.*, Mimbar Hukum dan Peradilan, hlm. 32.

³⁵ *Ibid.*

Manan) Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).
Mimbar Hukum, 1995, *Sekitar Putusan Pengadilan Agama* (makalah Abdul Manan) Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Herziene Inlandsch Reglement (HIR).
Reglement Buitengewesten (RBg).
Reglement of de Rechtsuordy (Rv).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam.